PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMBARAWA

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMBARAWA

NOMOR : 014 /LA-13-02/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU DESA SE-KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD, DPR, DAN DPRD, SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN AMBARAWA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

d. Bahwa dalam rangka efektifitas pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu menetapkan Anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan pengawasan pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan maksud sebagaimana di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan Ambarawa Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 08 Maret 2018 Nomor 0131/K.BAWASLU/HK.01.01/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;

4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indnesia Tanggal 08 Maret 2018 Nomor: 132/ BAWASLU/HK.01.01/III/2018 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

5. Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 027/LA-13/HK.01.01/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU DESA SE-KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD, DPR, DAN DPRD, SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Panwaslu Desa se-Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Panwaslu Desa se-Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ambarawa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

KELIMA : Masa jabatan Anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum selesai;

KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana-mestinya; dan

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana-mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ambarawa
Pada tanggal : 07 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMBARAWA
KETUA,

KAMAL FAHMI KURNIA, S.H., M.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Panwaslu Kabupaten Pringsewu;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ambarawa
Nomor : 014/LA-13.02/HK.01.01/IV/2018
Tentang : Penetapan Anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

NO.	NAMA	DESA
1	SARWANTO	AMBARAWA
2	INDRI PRAYITNO	AMBARAWA TIMUR
3	DIMAS ANGGIT SUKENDRO	AMBARAWA BARAT
4	HAVID ANWAR	TANJUNGANOM
5	MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH	JATIAGUNG
6	ALFIAN NUGROHO	SUMBERAGUNG
7	YUDI ARIANTO	KRESNOMULYO
8	I. CHRISTIAN DWI ANGGORO	MARGODADI

Ditetapkan di : Ambarawa
Pada tanggal : 07 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMBARAWA
KETUA,

KAMAL FAHMI KURNIA, S.H., M.H.